



## PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.BM



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

**HAIRUL Bin SYAMSUDIN**, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Dusun Suka Maju I RT 010, RW.004 Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**.

### **M e l a w a n**

**ANNISA Binti ABIDIN**, umur 28 tahun, pendidikan terakhir S.1, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun Suka Maju I, RT.010 RW.004 Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 18 Januari 2016, dengan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.BM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/01/2008 tanggal 02 Januari 2008 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selama 6 tahun kemudian Pemohon pergi mencari nafkah ke Negara Malaysia selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **April (L) umur 7 tahun ;**
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:  
**Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain ;**
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kali'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,

.....  
Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm



sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **Dalam Petitum**

##### **A. Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Hairul bin Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Annisa Binti Abidin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

##### **B. Subsidaire**

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Saudara Mulyadi, S. Ag. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 24 Februari 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 24 Februari 2015 yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian isi permohonan Pemohon:

- Bahwa benar semua identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rudi ;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran hanya faktor cemburu Pemohon terhadap Termohon ;
- Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan ;

.....  
*Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



- Bahwa Termohon merasa keberatan jika diceraikan oleh Pemon, namun apabila Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, walaupun Termohon masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga serta masih mencintai Pemohon dan Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :

- Nafkah idah sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- Hadlonah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik sebagaimana pada permohonan Pemohon .

- Bahwa atas tuntutan Termohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tidak keberatan;
- Bahwa untuk nafkah idah Pemohon sanggup membayar sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)
- Bahwa untuk nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon semula ;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.8m



**A. Bukti Surat, yaitu:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5206121602840002, tanggal 03 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 04/0401/2004, tanggal 12 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**B. Bukti Saksi, yaitu:**

1. Abdul Haris bin M. Sidik, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.006 Rw.005 Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai<sup>1</sup> (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui dan melihat sendiri Termohon pernah bertengkar dengan isteri Haerudin, dan Haerudin tersebut adalah laki-laki yang dicurigai Pemohon lawan selingkuhan Termohon ;

.....  
*Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan yang lalu, Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh saksi sendiri dan keluarga Termohon yang datang kerumah orang tua Pemohon, tetapi tidak berhasil;
2. Sumardin Binti Ramli, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Desa Monta Baru, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar, namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain secara langsung, namun hanya mendengar dari tetangga ;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Termohon dan isteri Haerudin yang dicurigai oleh Pemohon Haerudin tersebut lawan selingkuhan Termohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon ;

.....  
*Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah menerimanya ;

Bahwa, selanjutnya Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahan, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama A. Rafik Bin Tifu, umur 45 tahun, agama Islam Pekerjaan bertani, bertempat tinggal di RT 005 Rw 002 Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2007 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya setelah di beritahu lewat telfon oleh Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah berupaya meminta maaf kepada Pemohon, namun Pemohon menolaknya dan tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

.....  
Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm





Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagiantak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, dengan mediator Saudara Mulyadi S.Ag. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Februari 2016 menyatakan bahwa, mediasi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonsvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonsvensi;

.....  
Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 05 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm



Termohon telah berselingkuh dengan perempuan lain selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, serta telah pula diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon yang membenarkan bahwa, sejak Mei tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari **"sebab"** perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada akhir bulan Juli 2015, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah

.....  
*Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon hingga saat ini terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga dijatuhkannya putusan ini telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang mana keterangan saksi Pemohon tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dan telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan berengkar, dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tidak dapat menguatkan bantahan yang diajukan oleh Termohon, bahkan saksi Termohon tersebut telah mendukung bahwa antara Pemohon dan

.....  
*Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sehingga berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti, serta dalil permohonan Pemohon menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

.....  
*Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pemohon pada prinsipnya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam suatu ikatan perkawinan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm



pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : “Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan diukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف او تسريح باحسان

.....  
Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm





*Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanganyang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut:

1. Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon ;
2. Nafkah idah sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) ;
4. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....  
*Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*





1. Pemohon tidak keberatan hak asuh dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon ditetapkan terhadap Termohon;
2. Bahwa untuk nafkah idah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Bahwa untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sanggup membayar sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
4. Bahwa untuk nafkah anak per bulan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan tetap pada bantahan dan tututannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak dalam Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas seorang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut diatas, tidak berarti harus memutus

.....  
*Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai ayah kandungnya. Oleh karenanya hak-hak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk bertemu, menjenguk, memberi kasih sayang dan mengajak jalan-jalan kepada anak tersebut harus tetap dilindungi, sepanjang tidak merugikan kepentingan anak itu sendiri

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim mengabulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang petani yang mempunyai penghasilan tidak besar tertuang dalam jawab jinawab dan keterangan dua orang saksi dipersidangan. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa nafkah idah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak

.....  
*Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm*



dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Termohon (keseimbangan antara hak dan kewajiban), sehingga beban hukum terhadap Pemohon berupa nafkah idah, madiyah dan mut'ah harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Hairul Bin Syamsudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Annisa Binti Abidin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

.....  
**Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm**



Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama April (L) umur 7 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 putusan ini sejumlah Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

.....  
Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus Empat puluh Satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Rustam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarok dan Drs. H. M. Ijmak S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Agus Mubarok

Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurkhairiah

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 0124/Pdt.G/2016/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)